



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Raya El Tari No. 52, Telp. (0380) 830382/832697-831234 - Kupang  
Fax: (0380)833624 Website: www.pemprovntt.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 76 /KEP/HK/2017**

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
YANG BERUPA KSP ATAU BGS/BSG  
TAHUN ANGGARAN 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendapatkan mitra pemanfaatan barang milik daerah yang memiliki kompetensi dalam pemanfaatan barang milik daerah, perlu dilakukan pemilihan terhadap calon mitra pemanfaatan;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pelaksana pemilihan mitra pemanfaatan berupa KSP atau BGS/BSG pada pengelola terdiri atas Pengelola Barang dan Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Pengelola Barang;
  - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Mitra sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi tentang Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berupa KSP atau BGS/BSG Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berupa KSP atau BGS/BSG Tahun Anggaran 2017.

**KEDUA** : Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan meliputi :

- a. menyusun jadwal proses pemilihan mitra dan menyampaikan kepada pengelola untuk mendapatkan penetapan;
- b. menetapkan dokumen pemilihan;
- c. mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa nasional dan di website Pemerintah Provinsi;
- d. melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra;
- e. melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran yang masuk;
- f. menyatakan tender gagal;
- g. melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi;
- h. melakukan negosiasi dengan calon mitra dalam hal tender gagal atau pemilihan mitra tidak melalui tender;
- i. mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/penunjukan langsung kepada pengelola;
- j. menyimpan dokumen asli pemilihan;
- k. membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pemilihan kepada pengelola; dan
- l. mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan materi perjanjian kepada pengelola barang dalam hal diperlukan.


**KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. *h*

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 MARET 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,  
SELAKU PENGELOLA BARANG,



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Panitia masing-masing di Tempat. f

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 76 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 17 MARET 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS****PANITIA PEMILIHAN MITRA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH****PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG BERUPA KSP ATAU BGS/BSG**


TAHUN ANGGARAN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengkoordinir keseluruhan persiapan rencana kegiatan pemilihan mitra pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa KSP atau BGS/BSG; b. memimpin rapat Panitia Pemilihan dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan; c. mengkoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Panitia; dan d. melaporkan seluruh kegiatan Panitia baik lisan maupun tulisan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	a. mempersiapkan konsep kerangka acuan kerja Panitia Pemilihan; b. mengusulkan calon mitra hasil pemilihan; c. melakukan evaluasi penawaran; d. membuat laporan tentang hasil pemilihan; e. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Panitia; f. menilai kualifikasi terhadap mitra pemanfaat; dan g. membantu Ketua dan Sekretaris dalam pelaksanaan tugas-tugas Panitia.

1	2	3	4
3.	Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pemilihan mitra pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa KSP atau BGS/BSG.
4.	Kabag Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Kabag Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
6.	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
7.	Kasubid Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Kasubid Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

9.	Willibrodus S. Duran S.STP/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris dalam melakukan pemilihan mitra pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berupa KSP atau BGS/BSG.
----	---	---------	---

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SELAKU PENGELOLA BARANG,



**FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA  
NIP.19570606 198610 1 003